



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR Pada Uji Materi UU
Sisdiknas**

Jakarta, 15 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pada Senin (15/10), pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 45/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sabela Gayo, seorang Advokat dan juga Pendiri sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI). Adapun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 25 ayat(1), ayat (2), ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 70.

Pada Permohonan sebelumnya, Senin (2/7) Pemohon mendalilkan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai badan hukum Perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu, APPI berhak untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan di bidang Hukum Pengadaan Publik dalam rangka meningkatkan kualitas para Advokat/Pengacara umum agar memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional IFPSM.

Sedangkan pada sidang selanjutnya yang digelar Senin (16/7) Sabela Gayo selaku Pemohon menjelaskan perbaikan yang dilakukan sesuai saran Majelis Hakim dalam sidang sebelumnya. Tanpa didampingi kuasa hukumnya, Sabela menjelaskan telah memperbaiki kedudukan hukum, yakni mewakili badan hukum publik. Selanjutnya, Sabela juga menghapus beberapa pasal yang dilakukan uji materiil. "Sehingga pasal yang diujikan adalah Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas," jelasnya dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat tersebut.

Terkait dengan pokok perkara, Sabela focus pada Pasal 15 UU Sisdiknas yang mengatur jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Menurutnya, dengan adanya rumusan pasal *a quo*, menjadikan pendidikan profesi menjadi ruang lingkup sistem pendidikan nasional yang diatur oleh sistem pendidikan nasional dan kemudian menjadi bagian dari ruang lingkup pendidikan tinggi.

"Dalam hal ini, tentu bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesi, yaitu Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia yang juga pada saat ini sedang menyelenggarakan program pendidikan profesi, yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) maupun Pendidikan Ahli Hukum Pengadaan," jelasnya. Untuk itu, Pemohon meminta agar pasal-pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dibatalkan keberlakuannya. (ARS/LA/LBG)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id